

PENETAPAN CALON TERPILIH DPRD

Kpt 187 TAHUN 2024, 9 HLM

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 69/PL.09.11903/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 186 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 187 Tahun 2024 diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024